

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan *website* statistik Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang memiliki 11 kecamatan diantaranya kecamatan Mandau, Pinggir, Talang Muandau, Siak Kecil, Bathin Solapan, Rupert, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Rupert Utara, dan Bengkalis.

Menurut penelitian Hendartie, et all (2020), Hibah adalah program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan kepada masyarakat atau organisasi masyarakat yang berhak. Sehingga diharapkan dalam pengelolaan dana hibah dapat dikelola dengan baik dan dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat atau organisasi masyarakat yang mengajukan bantuan hibah Di Kabupaten Bengkalis yang berlokasi di Sekretariat Daerah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkalis sangat membutuhkan suatu aplikasi untuk proses pengolahan data hibah.

Menurut penelitian Saputra, et all (2022), dalam jurnal penelitian yang berjudul “Aplikasi Distribusi Barang Hibah Pertanian Dan Bantuan Sembako Covid 19 Pada DKP3 Banjarmasin”. Penelitian ini membahas tentang belum adanya aplikasi untuk pengelolaan data bantuan pertanian, tujuan penelitian ini adalah membangun sebuah aplikasi untuk pengelolaan data bantuan pertanian berbasis *website*. Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah metode *Waterfall*, pembuatan aplikasi ini dengan menggunakan bahasa pemograman PHP dan terhubung kedalam *database MySQL*.

Menurut penelitian Dewanto, et all (2019), dalam jurnal yang berjudul “Pengembangan *E-Government* Inovasi Pelayanan Publik Kegiatan Hibah dan Bantuan Sosial di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor”. Pada penelitian ini akan mengimplementasikan sebuah inovasi berupa *website* yang bergerak di bidang *E-Government* terkait pelayanan inovasi publik yang ditujukan untuk mengajukan proposal usulan kegiatan beserta besaran dana nya. Metode yang

dipergunakan dalam Penelitian kali ini yaitu menggunakan *Rapid Application Development*. Web tersebut akan diimplementasikan menggunakan *framework CodeIgniter* dengan menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan *Javascript*.

Berdasarkan peraturan hibah Bupati Bengkalis No. 268/KPTS//2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020, yaitu bahwa adanya perubahan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 236/KPTS/V/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020, perlu diganti; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pelimpahan Kewenangan kepada pejabat yang memberikan rekomendasi terhadap usulan hibah untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020

Rumah ibadah merupakan sebuah tempat yang digunakan umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan masing-masing. Tahapan atau proses penerimaan bantuan hibah melibatkan beberapa langkah seperti calon rumah ibadah yang berhak menerima hibah yang akan diidentifikasi oleh pihak pemerintah setelah melakukan survei dan verifikasi data di lapangan. Identifikasi tersebut seperti mengecek lokasi rumah ibadah tersebut apakah benar lokasinya sesuai di pengajuan yang diajukan oleh pengusul, dan mengecek apakah rumah ibadah tersebut masih aktif dalam kegiatan keagamaan serta kegiatan lainnya. Bagi calon penerima hibah yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan proposal pencairan ke Sekretariat Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkalis. Setelah ditetapkan sebagai penerima hibah, maka penerima hibah akan

mendapatkan pendampingan dari masing-masing penanggung jawab di Kesra. Pendampingan terkait proposal penganggaran, proposal pencairan, penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dan (Surat Pertanggung Jawaban) SPJ. Bantuan hibah berupa uang tunai yang disalurkan ke rekening penerima hibah untuk rumah ibadah, penerima hibah dapat menggunakan bantuan tersebut untuk dana operasional rumah ibadah seperti, honorium imam, honorium khotib, honorium bilal, honorium guru ngaji, dan honorium ghorim.

Dalam pengolahan data hibah di Sekretariat Daerah pada bagian Kesejahteraan Rakyat tersebut belum menggunakan aplikasi untuk proses pengelolaan data penerima hibah. Berdasarkan pencatatan laporan hibah rumah ibadah pertahun terdapat sekitaran 200 rumah ibadah yang diterima di Kabupaten Bengkalis pengelolaan data hibah tersebut belum terkomputerisasi. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya kesalahan dalam pengisian data penerima hibah, seperti pencatatan proposal secara *double*, terjadinya perubahan data karena proposal telah mendapatkan hibah ditahun sebelumnya, dan perlu mencatat ulang data hibah yang sudah dikerjakan apalagi jika jumlah datanya besar, pastinya memakan waktu yang lama lagi untuk mengerjakannya. Para staff dan pegawai yang mengalami kesulitan dalam pengecekan data hibah yang sudah diterima sebelumnya, dan harus membongkar arsip penerima hibah untuk mengecek satu-persatu apakah rumah ibadah tersebut sudah pernah diterima atau belum ditahun sebelumnya

Maka diperlukan penerapan sebuah sistem komputerisasi yang baik di Sekretariat Daerah pada bagian Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Bengkalis dalam pengolahan data hibah untuk rumah ibadah. Hal ini dapat memudahkan pegawai dan staff dalam melihat informasi dana bantuan hibah yang telah diterima di Sekretariat Daerah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka diusulkan “Aplikasi Hibah Rumah Ibadah Berbasis *Website* di Sekretariat Daerah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkalis. Aplikasi ini akan memberikan fitur untuk rekapitulasi hibah rumah ibadah yang digunakan oleh admin kesra, kemudian juga ada fitur pengajuan proposal hibah rumah ibadah yang dilakukan oleh *user* untuk mengupload berkas hibah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang terjadi yaitu, bagaimana membangun Aplikasi Hibah Rumah Ibadah Berbasis *Website* di Sekretariat Daerah pada bagian Kesejahteraan Rakyat yang diharapkan dapat membantu staff kesra dalam proses pengelolaan data hibah, dan juga memudahkan calon penerima hibah untuk pengajuan proposal hibah.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan terstruktur dalam pembahasan ini maka disusun ruang lingkup permasalahan yaitu:

1. Aplikasi ini dibangun untuk pengajuan proposal bantuan hibah bagi calon penerima hibah untuk rumah ibadah yang berada di Kabupaten Bengkulu.
2. Aplikasi ini dibangun untuk rekapitulasi yang hanya digunakan oleh admin untuk memfilter penerima hibah pertahun di Sekretariat Daerah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkulu.
3. Aplikasi ini dirancang dan dibangun untuk studi kasus yang berlokasi di Sekretariat Daerah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkulu.

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu membangun sebuah Aplikasi Hibah Rumah Ibadah Berbasis *Website* di Sekretariat Daerah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkulu dalam upaya membantu memudahkan staff kesra dalam proses pengelolaan data hibah, dan juga memudahkan calon penerima hibah untuk proses pengajuan proposal.

1.5 Manfaat

Berdasarkan manfaat dari penelitian ini yaitu dengan dibangunnya suatu Aplikasi Hibah Rumah Ibadah Berbasis *Website* di Sekretariat Daerah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkulu agar admin kesra mudah

dalam mengelola data penerima hibah, dan calon penerima hibah dapat langsung mengupload proposal pengajuan hibah.

1.6 Metode Penyelesaian Masalah

Berikut ini merupakan metode penyelesaian masalah dalam pembuatan Aplikasi Hibah Rumah Ibadah Berbasis *Website* di Sekretariat Daerah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkalis:

1. Identifikasi Masalah

Dilakukan dengan cara wawancara

Dilakukan dengan cara wawancara, observasi kepada pihak Kesejahteraan Rakyat.

2. Studi Literatur

Mencari sumber terkait penelitian berupa jurnal atau meriview aplikasi yang sejenis.

3. Perancangan

Perancangan alur sistem aplikasi yang akan dibangun, tampilan *interface*, dan *database* yang akan digunakan.

4. Pembuatan Aplikasi

Membangun aplikasi yang akan diusulkan dan melewati tahapan perancangan.

5. Pengujian

Tahap selanjutnya melakukan pengujian aplikasi untuk mengetahui bagaimana kinerja aplikasi saat digunakan oleh pengguna, apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak.